

# LAPORAN MONEV PENGENDALIAN GRATIFIKASI

**Periode Semester I Tahun 2025** 





# **DAFTAR ISI**

<b>DAF1</b>	TAR ISI	. 1
BAB	I PENDAHULUAN	. 2
1.1	Latar Belakang	. 2
1.2	Dasar Hukum	. 2
1.3	Ruang Lingkup	. 3
1.4	Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi	. 3
BAB	II GAMBARAN UMUM	. 4
2.1	Definisi Laporan Gratifikasi	. 4
2.2	Informasi Laporan Gratifikasi	. 4
2.3	Pelaporan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan	. 4
2.4	Ketentuan Objek Gratifikasi	. 6
BAB	III MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI	. 7
BAB	IV PENUTUP	10

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diperlukan suatu kondisi organisasi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Inspektorat Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki sebagai menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 198 Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rangka membangun integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di kalangan ASN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka perlu melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi yang termasuk Inspektorat didalamnya. Selain Inspektorat memegang tanggung jawab pelaksanaan pengawasan intern, Inspektorat juga memiliki peran untuk mengendalikan gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini sejalan dengan program pemerinntah dalam upaya pemberantasan korupsi seperti Penilaian SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang membantu terwujudnya salah satu sub unsur lingkungan pengedalian yaitu penegakan integritas dan nilai etika, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi secara berkala agar tetap berjalan efektif dan relevan dengan lingkungan organisasi yang sangat dinamis.

#### 1.2 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 1. Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250)
- 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108)
- Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator 7. Bidang Perekonomian
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang 8. Pelaporan Gratifikasi
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 9. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- 10. Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2014 tentang Himbauan terkait Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kementerian 12. Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025

# 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah memantau penerimaan laporan pengaduan penerimaan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta tindak lanjutnya selama periode Semester I Tahun 2025. Pelaporan gratifikasi ini disampaikan melalui website gol.kpk.go.id dan inspektorat.ekon.go.id.

# 1.4 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

- Sebagai dasar laporan Penanganan Gratifikasi sebagai pengembangan 1. kebijakan antikorupsi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dilakukan secara berkala
- 2. Sebagai sarana untuk mendapatkan *feedback* (umpan balik) terhadap identifikasi hambatan pelaksanaan Penanganan Gratifikasi dalam rangka meningkatkan integritas dan nilai etika pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- 3. Sebagai dasar untuk menentukan kebijakan perbaikan yang berkelanjutan terhadap Penanganan Gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

# BAB II **GAMBARAN UMUM**

# 2.1 Definisi Laporan Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

# 2.2 Informasi Laporan Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pelapor yang menyampaikan laporan gratifikasi paling sedikit memuat informasi:

- 1. identitas penerima;
- 2. informasi pemberi gratifikasi;
- 3. jabatan penerima gratifikasi;
- 4. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
- 5. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
- 6. nilai gratifikasi yang diterima;
- 7. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; dan
- 8. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.

#### 2.3 Pelaporan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam pelaporan gratifikasi yang dikecualikan terhadap jenis gratifikasi adalah sebagai berikut.

- pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, 1. anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- 2. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- 3. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
- 4. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
- 5. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
- 6. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

- penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- 9. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- 10. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- 11. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
- 12. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- 13. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
- 14. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- 15. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- 16. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
- 17. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

## 2.4 Ketentuan Objek Gratifikasi

Pelapor wajib menyertakan objek gratifikasi dalam laporan dalam hal laporannya memerlukan uji orisinalitas dan untuk kepentingan verifikasi dan analisis. Pasal 6 menyebutkan bahwa dalam hal objek gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi gratifikasi. Namun, jika tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pelapor, objek gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

# BAB III MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

## 3.1 Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi

Dalam rangka memantau pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pengendali Gratifikasi. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi ini dilakukan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi dari Bulan Januari sampai dengan Juni 2025 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hingga saat ini, Inspektorat telah menyusun *Draft* Peraturan Pengendalian Gratifikasi dan saat ini sedang menunggu penetapannya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Berikut terlampir rekapitulasi pelaporan gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dari Bulan Januari sampai dengan Juni 2025 yang disampaikan kepada Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

No	Laporan	Tanggal Pelaporan	Objek Gratifikasi	Status Tindak Lanjut	Keterangan
1	Laporan 1	3 Januari 2025	Barang senilai Rp1.220.000	Ditetapkan menjadi milik Negara dan sudah diserah terimakan/ disetorkan kepada Negara	Laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh Tim Pengendali Gratifikasi melalui website gol.kpk.go.id merupakan laporan gratifikasi dalam bentuk Barang senilai Rp 1.220.000 pada Bulan Januari 2025.
2	Laporan 2	3 Maret 2025	Makanan dan Minuman	Selesai ditindaklanjuti	Laporan disampaikan melalui laman inspektorat.ekon. go.id

No	Laporan	Tanggal Pelaporan	Objek Gratifikasi	Status Tindak Lanjut	Keterangan
3	Laporan 3	27 Maret 2025	Makanan dan Minuman	Selesai ditindaklanjuti	Laporan disampaikan melalui laman inspektorat.ekon. go.id

# 3.2 Hambatan Atas Penanganan Gratifikasi

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penanganan gratifikasi di Kemenko Perekonomian adalah sebagai berikut:

- 1. Kebijakan internal terkait Pengendalian Gratifikasi belum ditetapkan.
- 2. Pegawai belum sepenuhnya memahami gratifikasi dan tata cara penanganannya.

# 3.3 Upaya yang telah dilakukan

Hingga Semester I Tahun 2025, Tim Pengendali Gratifikasi menerima 3 Iaporan penerimaan gratifikasi dan Tim Pengendali Gratifikasi telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penanganan dan pengendalian gratifikasi di Kemenko Perekonomian, diantaranya adalah:

- 1. Melakukan sosialisasi rutin secara berkala dengan menggunakan materi sosialisasi mengenai gratifikasi yang berasal dari KPK serta materi sosialisasi mandiri yang ditayangkan pada kanal sosial media dan banner elektronik yang berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- 2. Membuat konten edukatif tentang integritas, profesionalisme, dan upaya pencegahan korupsi untuk meningkatkan kesadaran serta membangun budaya antikorupsi di lingkungan kerja dan masyarakat.
- 3. Melakukan pembangunan lingkungan anti gratifikasi dan anti korupsi yang dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
  - b. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  - c. Implementasi Manajemen Risiko pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- 4. Mengoordinasikan mengadministrasikan dan pelaporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung selama periode Semester I Tahun 2025.

Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tim Pengendali Gratifikasi telah menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi selama Semester I Tahun 2024 yaitu dengan memperkuat sosialisasi terkait adanya saluran pelaporan gratifikasi yang ada di Kemenko Perekonomian.

# BAB IV PENUTUP

## 4.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etiga Pegawai

Penanganan Konflik Kepentingan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mencakup 3 (tiga) prinsip pengelolaan risiko kosupsi yang terdiri dari cegah, deteksi, dan respon. Melalui Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2014 tentang Himbauan terkait Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah diatur tentang pelaksanaan perilaku, kebijakan dan prosedur, serta pengendalian yang diperlukan mulai dari pimpinan hingga pegawai terkait gratifikasi. Penerapan peraturan ini diharapkan dapat mencegah perilaku tidak etis dan perilaku korupsi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat atas penanganan gratifikasi menunjukkan bahwa sampai dengan Semester I Tahun 2025, penanganan gratifikasi dapat menegakkan integritas dan nilai etika pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

#### 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi hingga Semester I Tahun 2025, Tim Pengendalian Gratifikasi merekomendasikan untuk:

- 1. Menetapkan kebijakan internal terkait Pengendalian Gratifikasi
- 2. Mempublikasikan hasil penanganan gratifikasi melalui media sosial serta melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi secara tatap muka dengan mengundang perwakilan pegawai dari setiap unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian